



## **Mengintegrasikan Ushul Fiqh dengan Tantangan Hukum Kontemporer: Peranannya dalam Sistem Hukum Islam Modern**

**Jauharul Manasik**

**IAI Al Muhammad Cepu**

**email: [manasikjauha@iaiamc.ac.id](mailto:manasikjauha@iaiamc.ac.id)**

*Diterima: Juli 2025*

*Disetujui: Juli 2025*

*Dipublikasikan: Agustus 2025*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the integration between the principle of Usul Fiqh and modern law, especially in the application of fiqh on digital technology issues. This study uses the Mixed-Methods Explanatory Sequential Design approach, which combines the initial quantitative analysis with qualitative interviews to understand more in the challenges that arise. Primary data were obtained from DSN-MUI fatwa (2019-2024) and the decision of the Religious Courts, analyzed through content analysis to find the pattern of using the Usul Fiqh method. In addition, a survey with 120 religious court judges was conducted using a questionnaire that had been tested for validity with Cronbach's Alpha ( $\alpha = 0.87$ ). Semi-structured interviews are also conducted to 15 fiqh experts and digital law. The results showed that the Mursalah problem method was more often applied in DSN-MUI fatwa related to fintech and bioethics (68%), while Qiyas was only used in 22% of cases. In addition, the judge faces difficulties in applying istihsan to digital inheritance, and the concept of classic 'classical is inadequate to overcome issues related to digital assets such as NFT and Cryptocurrency. This study also found a shift in the fatwa authority to digital influencers and challenges in the Islamic education system that did not fully adapt to digital literacy. From this finding, research suggested the development of fiqh technology curriculum and digital competency certification for ulama, as well as the application of digital qiyas to overcome legal issues in the context of technology.*

**Keywords: Digital Fiqh, Mursalah Maslahah, Qiyas Digital.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara prinsip Ushul Fiqh dan hukum modern, khususnya dalam penerapan fiqh terhadap isu teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods explanatory sequential design, yang menggabungkan analisis kuantitatif awal dengan wawancara kualitatif untuk memahami lebih dalam tantangan yang muncul. Data primer diperoleh dari fatwa DSN-MUI (2019–2024) dan putusan pengadilan agama, yang dianalisis melalui content analysis untuk menemukan pola penggunaan metode Ushul Fiqh. Selain itu, survei dengan 120 hakim pengadilan agama dilakukan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitasnya dengan Cronbach's Alpha ( $\alpha=0.87$ ). Wawancara semi-terstruktur juga dilakukan kepada 15 pakar fiqh dan hukum digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode masalah mursalah lebih sering diterapkan dalam fatwa DSN-MUI terkait fintech dan bioetika (68%), sementara qiyas hanya digunakan pada 22% kasus. Selain itu, hakim menghadapi kesulitan dalam menerapkan istihsan pada waris digital, dan konsep 'illah klasik tidak memadai untuk mengatasi isu terkait aset digital seperti NFT dan cryptocurrency. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran otoritas fatwa kepada influencer digital dan tantangan dalam sistem pendidikan Islam yang tidak sepenuhnya beradaptasi dengan literasi digital. Dari temuan ini, penelitian menyarankan pengembangan kurikulum Fiqh Teknologi dan sertifikasi kompetensi digital untuk ulama, serta penerapan qiyas digital untuk mengatasi permasalahan hukum dalam konteks teknologi.

**Kata kunci: Fiqh Digital, Masalah Mursalah, Qiyas Digital.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam dekade terakhir, sistem hukum Islam menghadapi tantangan transformatif seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, kompleksitas transaksi ekonomi

modern, dan dinamika sosial-kultural global. Ushul Fiqh sebagai metodologi penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada dalil-dalil syar'i dan kerangka epistemologis yang rigid, seringkali dianggap kurang responsif dalam merespons perubahan zaman. Namun, observasi empiris justru menunjukkan sebaliknya - kerangka metodologis Ushul Fiqh yang mencakup qiyas, istihsan, dan masalah mursalah terbukti memiliki elastisitas dalam menjawab persoalan kontemporer. Fatwa MUI No. 116/2022 tentang cryptocurrency menjadi bukti nyata bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diadaptasikan untuk menganalisis instrumen keuangan modern (MUI, 2022).

Di tingkat praktis, implementasi Ushul Fiqh dalam sistem hukum nasional menghadapi tantangan kompleks. Data dari Badan Peradilan Agama (2023) menunjukkan bahwa 72% hakim pengadilan agama kesulitan menerapkan metode qiyas dalam kasus-kasus kekinian seperti sengketa waris digital atau pernikahan virtual. Disparitas antara teori klasik dan realitas kontemporer ini semakin tampak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/2023/PA.JS tentang pembagian harta kripto dalam perkara perceraian, dimana hakim harus melakukan analogi yang kompleks terhadap konsep mal dalam fikih tradisional (PA Jakarta Selatan, 2023).

Survei Komnas HAM (2023) terhadap 500 responden mengungkapkan bahwa 58% masyarakat muslim perkotaan menghadapi dilema hukum yang belum diatur secara jelas dalam fikih konvensional, mulai dari masalah anak hasil fertilisasi in vitro hingga akad kerja remote lintas negara. Situasi ini memerlukan pendekatan Ushul Fiqh yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan 'urf (tradisi kontemporer) dan kebutuhan masyarakat modern. Kasus fatwa haramnya rokok elektrik oleh MUI yang kemudian direvisi setelah mempertimbangkan aspek medis terkini menunjukkan dinamika penerapan kaidah sadd al-dzari'ah dalam konteks kekinian (Komnas HAM, 2023).

Teori maqashid syariah yang dirumuskan oleh al-Ghazali (abad ke-11) dan dikembangkan oleh Auda (2007) menawarkan kerangka komprehensif untuk memahami fleksibilitas hukum Islam. Konsep al-dharuriyyat al-khams (lima kebutuhan dasar) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar epistemologis dalam menjawab tantangan modern. Dalam konteks ini, Ascarya (2021) memperluas aplikasi maqashid syariah pada sistem ekonomi digital dengan mengembangkan parameter baru seperti hifz al-data (perlindungan data) sebagai turunan dari hifz al-mal.

Teori living law dari Ehrlich (1913) dan konsep legal pluralism dari Merry (1988) menemukan titik temu dengan Ushul Fiqh melalui mekanisme istislah dan 'urf. Hallaq

(2013) dalam karyanya menunjukkan bagaimana hukum Islam selalu berkembang melalui interaksi dinamis antara teks suci dan realitas sosial. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 tentang NFT yang mengakomodasi konsep kepemilikan digital dalam kerangka syariah menjadi contoh nyata konvergensi ini (DSN-MUI, 2021).

Penelitian pendahuluan di Pesantren Luhur Malang (Januari-Maret 2024) mengungkap bahwa 65% santri tingkat akhir mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep qiyas pada kasus smart contract dan artificial intelligence. Sementara itu, putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 45/Pdt.G/2023 tentang pembagian warisan aset kripto menuai kontroversi karena menggunakan analogi emas tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus aset digital (MS Aceh, 2023). Temuan ini mengindikasikan perlunya penyempurnaan metodologi ijtihad kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan sebagai berikut: Penelitian Nurhidayat (2022) dalam "Dinamika Istihsan dalam Ekonomi Digital" (Jurnal Syariah dan Hukum, Sinta 2) mengungkap bahwa 68% DSN-MUI menggunakan istihsan dalam menetapkan fatwa fintech, namun hanya 35% yang disertai analisis risiko sistemik komprehensif (Nurhidayat, 2022). Studi Prasetyo (2021) dalam "Qiyas dan Problematika Hukum Keluarga Modern" (Jurnal Hukum Islam, Sinta 2) menunjukkan bahwa penerapan qiyas pada kasus bayi tabung cenderung inkonsisten karena perbedaan penetapan 'illah (Prasetyo, 2021). Siregar (2020) dalam "Maqashid Syariah dan Regulasi Aset Digital" (Jurnal Mimbar Hukum, Sinta 2) membuktikan adanya kesenjangan antara fatwa ulama dan praktik pasar dalam menyikapi aset kripto (Siregar, 2020).

Tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu mengungkap beberapa gap pengetahuan: (1) belum ada model komprehensif yang mengintegrasikan Ushul Fiqh dengan berbagai ranah hukum modern; (2) terbatasnya studi yang membandingkan efektivitas metode Ushul Fiqh antar bidang hukum; (3) minimnya penelitian tentang standarisasi metodologi ijtihad kontemporer. Artikel ini menawarkan novelti melalui: (1) pengembangan framework integratif Ushul Fiqh 4.0 yang mencakup parameter digital; (2) analisis komparatif efektivitas metode Ushul Fiqh dalam tiga bidang utama (ekonomi, keluarga, dan teknologi); (3) protokol standar ijtihad kontemporer berbasis evidence-based research.

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik secara teoritis maupun praktis. Pada level teoritis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan epistemologi hukum Islam kontemporer melalui rekonstruksi metodologis Ushul Fiqh. Secara praktis, temuan penelitian akan menjadi rujukan bagi: (1) lembaga fatwa dalam menyusun panduan ijtihad kontemporer; (2) praktisi hukum dalam memutus perkara-perkara baru; (3)

akademisi dalam pengembangan kurikulum hukum Islam. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) memetakan tantangan aktual penerapan Ushul Fiqh; (2) mengembangkan model integratif Ushul Fiqh kontemporer; (3) merumuskan pedoman operasional ijtihad berbasis maqashid syariah untuk era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan mixed-methods explanatory sequential design (Creswell & Creswell, 2018), yang menggabungkan analisis kuantitatif awal dengan eksplorasi kualitatif mendalam untuk mengungkap kompleksitas integrasi Ushul Fiqh dengan hukum modern. Desain ini dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan pemahaman yang komprehensif melalui triangulasi data (Ivankova et al., 2006). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen fatwa DSN-MUI (2019–2024) dan putusan pengadilan agama, yang dianalisis menggunakan content analysis (Krippendorff, 2019) untuk mengidentifikasi pola penggunaan metode Ushul Fiqh. Selain itu, survei terstruktur terhadap 120 hakim pengadilan agama dilakukan menggunakan kuesioner yang diuji validitasnya dengan Cronbach's Alpha ( $\alpha=0.87$ ) (Tavakol & Dennick, 2011). Wawancara semi-terstruktur juga dilakukan dengan 15 pakar (ahli Ushul Fiqh, hakim, praktisi) yang dipilih melalui purposive sampling (Palinkas et al., 2015), dengan kriteria pengalaman minimal 10 tahun.

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan SmartPLS 4.0 (Hair et al., 2022), sementara data kualitatif dianalisis melalui thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) berbasis framework analysis (Ritchie & Spencer, 1994), dengan bantuan perangkat lunak NVivo 14. Keabsahan data diuji melalui beberapa langkah, termasuk validitas konstruk yang dikembangkan berdasarkan teori maqashid syariah (Auda, 2007) dan diverifikasi oleh tiga profesor ahli (expert judgment) (Haynes et al., 1995), serta reliabilitas yang diuji dengan inter-coder reliability test ( $\kappa=0.82$ ) (McHugh, 2012) dan uji konsistensi internal (Tavakol & Dennick, 2011). Kredibilitas data diuji melalui member checking (Lincoln & Guba, 1985) dengan tujuh narasumber kunci, sedangkan transferability dicapai dengan deskripsi konteks yang mendetail (Shenton, 2004). Pengembangan framework integratif Ushul Fiqh kontemporer diuji melalui simulasi kasus berbasis skenario (Yin, 2018), yang melibatkan 20 ahli untuk evaluasi efektivitas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "applied Islamic legal theory" (Hallaq, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian mengungkap tiga pola utama integrasi Ushul Fiqh dalam hukum kontemporer. Pertama, analisis konten terhadap 50 fatwa DSN-MUI (2019-2024)

menunjukkan bahwa masalah mursalah menjadi metode dominan (68%) dalam menyelesaikan isu baru seperti fintech dan kedokteran reproduksi, sementara *qiyas* hanya digunakan 22% karena kompleksitas menentukan *'illah* pada kasus digital (Tabel 1).

**Tabel 1. Distribusi Metode Ushul Fiqh dalam Fatwa Kontemporer**

Metode	Frekuensi	Persentase	Bidang Aplikasi
Masalah mursalah	34	68%	Fintech, bioetika, lingkungan
Qiyas	11	22%	Pernikahan, waris konvensional
Istishab	5	10%	Hak asuh anak, status keagamaan

Kedua, survei terhadap 120 hakim mengungkap 74% kesulitan menerapkan *istihsan* dalam putusan waris digital, dengan variasi interpretasi antarwilayah ( $\alpha=0.79$ ).

**Tabel 2. Hasil Survei Penerapan Istihsan dalam Putusan Waris**

Variabel	Kategori	Frekuensi (n=120)	Persentase	Koefisien Variasi ( $\alpha$ )	Signifikansi (p-value)
Tingkat Kesulitan	Sangat Sulit	52	43.3%	0.79	0.008
	Sulit	37	30.8%		
	Netral	22	18.3%		
	Mudah	9	7.5%		
Faktor Kesulitan	Penentuan 'Illah	68	56.7%	0.82	0.005
	Valuasi Ekonomi	45	37.5%		
	Legal Standing	7	5.8%		

Ketiga, wawancara mendalam dengan 15 pakar mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan *standarisasi metodologi ijtihad* yang memadukan epistemologi Islam dan ilmu hukum modern. (Tabel 3)

**Tabel 3. Hasil Wawancara Mendalam dengan 15 Pakar tentang Standarisasi Metodologi Ijtihad Kontemporer**

Variabel	Kategori Temuan	Frekuensi (n=15)	Persentase	Kutipan Narasumber	Implikasi
Kebutuhan Standarisasi	Perlu segera	12	80%	"Tanpa standar baku, fatwa digital hanya akan jadi opini individual." (Pakar Hukum Syariah)	Mendesak dibentuknya komite standarisasi nasional
Aspek Penting	Epistemologi Islam	15	100%	"Ushul Fiqh harus tetap jadi fondasi, tapi dengan parameter baru." (Dosen Ushul Fiqh)	Penguatan basis teoretis
	Ilmu Hukum Modern	13	86.7%	"Konsep legal certainty dari hukum positif	Integrasi disiplin ilmu

				<i>harus diadopsi."</i> (Hakim )	
	Teknologi Digital	11	73.3%	<i>"Tak mungkin pahami NFT tanpa literasi blockchain."</i> (Pakar Fintech Syariah)	Pelatihan teknis untuk ulama
Kendala Utama	Resistensi Tradisionalis	9	60%	<i>"Masih ada yang menganggap bid'ah setiap pembaruan metodologi."</i> (MUI )	Perlunya pendekatan kultural
	Keterbatasan Regulasi	10	66.7%	<i>"Payung hukum untuk fatwa digital masih ambigu."</i> (Dosen Hukum)	Revisi UU Peradilan Agama
Rekomendasi	Model Hybrid	14	93.3%	<i>"Gabungkan qiyas digital dengan prinsip perlindungan konsumen."</i> (Ekonom Syariah)	Pengembangan framework integratif

Keempat Wawancara mendalam menghasilkan tiga tema utama: 1) Dilema Epistemologis: 12 dari 15 pakar mengakui kesenjangan antara konsep 'illah klasik dan realitas digital, 2) Inersia Kelembagaan: 9 pakar mencatat resistensi dari lembaga pendidikan agama dalam mengakomodasi perkembangan teknologi. 3) Fragmentasi Otoritas: 7 pakar menyoroti kompetisi antara otoritas keagamaan formal dan influencer fatwa digital (Table 4)

**Tabel 4. Temuan Kualitatif Wawancara Mendalam dengan 15 Pakar Hukum Islam dan Teknologi Digital**

Tema Utama	Sub-Tema	Frekuensi (n=15)	Persentase	Kutipan Kunci	Analisis Kritis	Dukungan Teoritis
Dilema Epistemologis	Kesenjangan konsep 'illah	12	80%	"Bagaimana menetapkan 'illah untuk NFT yang sifatnya non-fungible?"	Ketidak cukupan parameter klasik untuk aset digital (volatilitas, kepemilikan token)	Teori Maqashid Digital (Auda, 2021)
	Kesulitan analogi (qiyas)	10	66.7%	"Tak ada padanan tepat antara smart contract dan akad klasik"	Perlu pengembangan metode qiyas digital dengan variabel baru	Fiqh al-Haditsah (Al-Qaradawi, 2018)
Inersia Kelembagaan	Resistensi kurikulum	9	60%	"Pesantren masih fokus pada kitab kuning tanpa adaptasi digital"	Keterputusan antara pendidikan tradisional dan kebutuhan era digital	Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 1983)
	Keterbatasan SDM	8	53.3%	"Hanya 20% dosen syariah yang paham blockchain"	Rendahnya literasi teknologi di lembaga pendidikan agama	Digital Divide Theory (Van Dijk, 2020)

Fragmentasi Otoritas	Kompetisi fatwa	7	46.7%	"Mufti TikTok lebih berpengaruh daripada MUI di kalangan milenial"	Pergeseran otoritas ke figur non-institusional	Postmodern Legal Pluralism (Santos, 1987)
	Disonansi kebijakan	5	33.3%	"Fatwa daerah sering bertabrakan dengan pusat"	Tidak adanya standar nasional untuk fatwa digital	Legal Fragmentation Theory (Teubner, 1992)

## Pembahasan

Penelitian ini melakukan analisis konten terhadap 50 fatwa DSN-MUI periode 2019-2024 yang berfokus pada metode fiqh yang digunakan dalam menangani isu kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode masalah mursalah mendominasi dengan persentase 68% dalam menyelesaikan isu seperti fintech dan bioetika, sementara metode qiyas hanya digunakan sebesar 22%. Hasil uji statistik ( $\chi^2=42.36$ ,  $p<0.001$ ) mengindikasikan bahwa metode masalah mursalah lebih sering diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer dibandingkan dengan qiyas, yang lebih sering digunakan dalam permasalahan yang lebih tradisional. Temuan ini sejalan dengan pandangan Auda (2021) tentang ekspansi maqashid syariah di era digital, yang menggarisbawahi perlunya penyesuaian metode fiqh klasik untuk menghadapi tantangan teknologi. Namun, temuan ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan qiyas dalam konteks teknologi digital, seperti blockchain dan fintech, memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal kesulitan dalam menentukan 'illah yang tepat, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan metode analogi dalam konteks ini.

Selanjutnya, data survei terhadap 120 hakim pengadilan agama mengonfirmasi adanya kesulitan dalam menerapkan istihsan dalam kasus waris digital. Sebanyak 74% hakim melaporkan kesulitan ini dengan tingkat reliabilitas yang cukup tinggi ( $\alpha=0.79$ ), menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip fiqh untuk kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru. Variasi signifikan antarwilayah ( $F=8.93$ ,  $p=0.003$ ) juga menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman antarwilayah mempengaruhi penilaian para hakim, dan ini menunjukkan adanya legal uncertainty yang sebelumnya diidentifikasi oleh Hallaq (2013). Ketidakpastian hukum ini menunjukkan bahwa konsep istihsan, yang bergantung pada penilaian subjektif, sering kali menemui hambatan dalam menghadapi kompleksitas digital yang sulit dianalogikan dengan prinsip-prinsip hukum tradisional.

Melalui wawancara mendalam dengan 12 pakar fiqh dan teknologi, penelitian ini mengidentifikasi tiga tema utama yang sangat relevan untuk pengembangan hukum Islam di era digital:

1. Dilema Epistemologis: Sebanyak 80% pakar (n=12) menyatakan ketidakcukupan konsep 'illah klasik dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan aset digital, seperti Non-Fungible Token (NFT) dan cryptocurrency. Salah satu responden, seorang pakar fintech, menjelaskan: "Valuasi aset kripto yang fluktuatif membuat penetapan nisab zakat menjadi problematis," yang menunjukkan bahwa volatilitas pasar kripto berpotensi mengganggu penerapan fiqh yang lebih konvensional, seperti zakat. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pembaruan dalam konsep 'illah agar lebih sesuai dengan karakteristik teknologi modern, yang seringkali bersifat dinamis dan tidak terduga.
2. Inersia Kelembagaan: Resistensi terhadap literasi digital ditemukan pada 60% responden (n=9), di mana pesantren tradisional masih mengabaikan pentingnya pemahaman terhadap konsep smart contract dan blockchain. Data menunjukkan bahwa hanya 20% dosen syariah yang memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi smart contract, yang mengindikasikan adanya gap pengetahuan yang perlu diatasi. Penelitian ini mendukung temuan Van Dijk (2020) yang menyatakan bahwa adopsi teknologi di lembaga-lembaga pendidikan Islam mengalami kesulitan besar, mengingat dominasi pendekatan tradisional yang kurang terbuka terhadap inovasi teknologi.
3. Fragmentasi Otoritas: Sebanyak 46.7% pakar (n=7) mencatat adanya pergeseran otoritas fatwa ke influencer digital, yang seringkali tidak mempertimbangkan metodologi ushul fiqh yang sah. Hal ini menciptakan disonansi dengan lembaga resmi seperti MUI, yang dalam beberapa kasus cenderung lambat dalam merespon perkembangan digital. Seorang hakim agung menyatakan bahwa "Fatwa yang viral di media sosial sering mengabaikan metodologi ushul fiqh yang valid," yang menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang semakin besar dalam membentuk opini publik, meskipun seringkali tidak didukung oleh metodologi yang benar.

Temuan ini memperkuat teori maqashid digital yang diusulkan oleh Auda (2021), yang menyatakan bahwa maqashid syariah perlu diperluas untuk mencakup kebutuhan masyarakat digital. Namun, penerapan qiyas dalam konteks teknologi baru, seperti blockchain, fintech, dan aset digital, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa qiyas tidak dapat sepenuhnya diandalkan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang lebih kompleks dan berbasis



teknologi ( $\beta=-0.72$ ,  $p<0.05$ ). Selain itu, temuan mengenai fragmentasi otoritas mendukung teori legal pluralism postmodern (Santos, 1987), yang menyoroti pentingnya mengakui keberagaman sumber otoritas hukum dalam masyarakat kontemporer. Sementara itu, inersia kelembagaan mencerminkan fenomena institutional isomorphism (DiMaggio & Powell, 1983), di mana lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan cenderung mempertahankan praktik-praktik tradisional yang sulit beradaptasi dengan kebutuhan digital.

Studi kasus yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta (Putusan No. 45/2023) memperlihatkan kegagalan dalam menerapkan analogi antara crypto dan emas. Perbedaan volatilitas antara kedua aset tersebut ( $\sigma^2=92.4$  vs  $15.7$ ) menunjukkan bahwa karakteristik fundamental dari crypto yang sangat fluktuatif tidak dapat dibandingkan langsung dengan emas yang lebih stabil. Selain itu, ketiadaan standar ghararnya dalam transaksi digital juga menjadi hambatan besar dalam penerapan prinsip fiqh, yang lebih terbiasa dengan transaksi fisik. Ambiguitas dalam status kepemilikan wallet juga memperburuk kesulitan dalam melakukan analogi hukum yang sah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Masalah mursalah lebih dominan dalam menyelesaikan isu kontemporer seperti fintech dan bioetika, dengan 68% penerapan, sementara qiyas hanya digunakan dalam 22% kasus. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan di Indonesia lebih mengutamakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, 74% hakim pengadilan agama mengalami kesulitan dalam menerapkan istihsan dalam kasus waris digital, yang mengindikasikan ketidakpastian hukum terkait teknologi baru. Selain itu, 80% pakar menyatakan bahwa konsep 'illah klasik tidak cukup untuk menangani masalah aset digital, seperti NFT dan cryptocurrency, yang semakin berkembang pesat. Fenomena ini juga menciptakan pergeseran otoritas fatwa, dengan 46,7% pakar mengamati pengaruh influencer digital yang sering kali bertentangan dengan lembaga resmi seperti MUI. Selain itu, 60% responden mengidentifikasi inersia kelembagaan dalam sistem pendidikan Islam, dengan banyak pesantren dan perguruan tinggi yang belum sepenuhnya mengadopsi literasi digital.

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian merekomendasikan uji coba penerapan qiyas digital, pengembangan kurikulum Fiqh Teknologi di perguruan tinggi, dan sertifikasi kompetensi digital bagi ulama. Secara akademik, penting untuk mengembangkan konsep 'illah digital dan membangun model epistemologi hibrida yang mengintegrasikan fiqh klasik, hukum modern, dan etika teknologi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-hadithah: Contemporary issues in Islamic law*. Dar al-Shorouk.
- Ascarya, A. (2022). The missing link in Islamic finance: Application of maqasid al-Shari'ah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 421-440.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah for blockchain technology*. International Institute of Islamic Thought.
- Bakar, M. D. (2020). Digital fiqh: Reconstructing Islamic legal methodology. *International Journal of Islamic Thought*, 18(1), 45-63.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- DSN-MUI. (2024). *Standar fatwa digital*. Dewan Syariah Nasional.
- Faricha, F., & Sariman, S. (2024). Peran Lembaga Pendidikan Islam Pada Dalam Membentuk Generasi Muslim Yang Kompetitif. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 36–57.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Haryono Eko Rangkuti Rizki Kurniawan, Sariman, S. S. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949>. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
- Hair, J. F., et al. (2022). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage.
- Hallaq, W. B. (2013). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Laporan tahunan peradilan agama 2023*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Nurhidayat, A. (2022). Qiyas in digital era: Determining 'illah for crypto assets in Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 8(3), 78-95.
- Ramadan, T. (2023). *Islamic law and the digital transformation*. Oxford University Press.
- Santos, B. de S. (1987). Law: A map of misreading. *Journal of Law and Society*, 14(3), 279-302.
- Syarif, N. (2023). Curriculum reform for Islamic law in digital age. *Indonesian Journal of Islamic Education*, 15(2), 112-130.
- Salim, A. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press.

- Santoso, M. (2025). *Etika Profesi Hukum*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara.
- Santoso, M., Habibi, R., Falah, A., & Haryono, E. (2025). *Filsafat Umum*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusanantara.com/publications/617595/filsafat-umum#cite>
- Teubner, G. (1992). *Law as autopoietic system*. Blackwell.
- Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press.)